



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 935-08/380/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBINAAN ADMINISTRASI LAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Anggaran Kinerja Tahun 2005 khususnya dalam hal peningkatan tertib administrasi laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) pengguna anggaran, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pembinaan Administrasi Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor.134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pembinaan Administrasi Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** ini adalah :

1. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan tertib administrasi laporan surat pertanggungjawaban (SPJ);
2. menyusun rencana / program kerja;
3. melakukan pembinaan kepada para satuan pemegang kas yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran belanja daerah terhadap laporan surat pertanggungjawabannya (SPJ), yang meliputi Belanja Administrasi Umum Non Gaji, Belanja Administrasi Umum Gaji, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal serta Belanja Transfer;
4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.pada Kode Rekening 2.01.05.2.101.01.1 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo ;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo ;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan .
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 935-08/350/2008
Tanggal : 9 Agustus 2008

**SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBINAAN
ADMINISTRASI LAPORAN SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran dan nasehat
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir Pelaksanaan tugas
4	Kabid. Verifikasi pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Mengkoordinir Pelaksanaan tugas
5	Kasubbid.Verifikasi Belanja Rutin Non Pegawai pada Bidang Verifikasi BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6	Para Kasubbid. Verifikasi pada Bidang Verifikasi BPKD Kab. Sukoharjo.	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Bidang Perencanaan penyusunan Anggaran pada BPKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD Kab. Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi pada BPKD Kab.Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10	Sekretaris BPKD pada BPKD Kab.Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11	Dua belas (12) Staf Verifikasi pada Bidang Verifikasi BPKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12	Satu (1) Staf Sekretariat dan satu (1) Staf Penatausahaan dan Akuntansi pada BPKD kab. Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO